

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah Swt. Semua ciptaan Allah saling berpasangan-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sehingga berlaku pada makhluk sempurna seperti manusia.<sup>1</sup>

Menurut Q.S. adz-Dzariyat/51:49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*<sup>2</sup>

Ayat ini menerangkan, bahwa dijadikan pasangan suami istri agar tinggal dengan tentram padanya, karena menjadi tujuan utama pernikahan.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk itu antara suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad saebani, *Fikih munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 16

<sup>2</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terj*, Diponegoro (Bandung: CV. PenerbitI, Cet. Ke-10, 2005), hlm. 30

<sup>3</sup>Ali, Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Jatinegara: PT Alma'arif, cet. III, 1983), hlm. 20

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 286

Sedangkan Menurut pasal 1 UU. NO 1/1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>5</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.<sup>6</sup> Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, namun kenyataan tidak setiap kehidupan dalam perkawinan dalam keadaan tentram dikarenakan terjadi perselisihan antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan hingga menyebabkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan terjadi karena beberapa hal, antara lain karena terjadinya kematian, talak yang dilakukan oleh suami, dan cerai gugat yang dilakukan oleh istri pada pengadilan agama.

---

<sup>5</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam cet VI, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm.2

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.1

Sesungguhnya keharmonisan dalam berumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh Islam. Akad nikah diharapkan dapat menyatukan dua insan (yang berlainan jenis) untuk selama-lamanya sampai ajal menjemput, sehingga suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak mereka tumbuh dengan baik. Karenanya, ikatan perkawinan bagi suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Secara khusus Allah Swt. menyebut ikatan perkawinan dengan *Mitsaqan ghalidzah* (perjanjian yang kokoh).

Mengenai hukum talak, ada beberapa perbedaan pendapat diantara para ulama fikih. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak, kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Diantara mereka yang melarang perceraian adalah mazhab Hanafi dan Hanbali.<sup>7</sup>

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah swt, sebab menikah merupakan salah satu anjuran Allah Swt, sementara mengingkari nikmat Allah Swt hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah Swt. Tapi jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Swt. Dan bentuk kejahatan terhadap istri.

---

<sup>7</sup> *Ibid, hlm 5*

Dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt. Dan dilarang (dalam syariat).<sup>8</sup>

Talak diperbolehkan jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri akan diuraikan macam-macam talak di antaranya:

1. Talak ba'in. Disebut juga Talak Tiga. Terkadang terjadi dengan bilangan talak yang kurang dari tiga, dan ini dapat terjadi pada istri yang belum digauli tanpa diperselisihkan lagi dan pada istri yang menerima khulu dengan terdapat silang pendapat padanya dan masih diperselisihkan pula apakah khulu dapat terjadi tanpa harta penganti.
2. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang telah ia setubuhi yaitu talak yang terlepas dari segala yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului dengan adanya talak sama sekali atau lebih didahului oleh adanya talak satu. Dalam hal ini seorang suami masih mempunyai hak untuk kembali kepada istrinya meskipun tanpa ada keridhaan darinya.<sup>9</sup>

Rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali perkawinan

Rujuk (ruju) dalam istilah ulama majhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali) adalah menarik kembali wanita yang ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Hukumnya, menurut kesepakatan ulama majhab adalah

---

<sup>8</sup>Nasiruddin Muhammad Al-Albani, *fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim Masrukhin (Jakarta: Pustaka Lintera 1999), hlm. 4

<sup>9</sup>Uwaidah Muhammad Syaikh Kamil, *Fikih Wanita*, terj. Muhammad Abdul Ghoffa (Jakarta: Lentara, 1996). hlm. 440

boleh. Rujuk tidak membutuhkan wali, mas, kawin, dan tidak pula kesediaan dari istri yang ditalak.<sup>10</sup>

Dalam definisi perkawinan telah dijelaskan, bahwa perkawinan itu suatu bentuk perjanjian kedua belah pihak yang dengan perjanjian itu hubungan laki-laki dan perempuan yang selama ini haram menjadi boleh atau halal.<sup>11</sup> Dengan telah terjadinya perceraian setelah itu, maka berarti perjanjian atau akad yang dibuat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya hubungan laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi boleh itu telah berakhir namun belum putus dalam arti sebenarnya selama keduanya dalam masa iddah; hanya keduanya berlakulah ketentuan yaitu harus berpisah, dan untuk selanjutnya antara keduanya ibarat orang asing. Lembaga rujuk mengembalikan kehidupan laki-laki dan perempuan yang sudah terpisah karena perceraian kepada bentuk semula setelah adanya akad perkawinan. Namun untuk maksud kembali ini tidak diperlukan adanya akad perkawinan baru, tetapi melanjutkan perkawinan yang sudah terhenti. Dengan demikian rujuk itu lebih tepat dinamakan melanjutkan atau mengukuhkan kehidupan perkawinan yang sempat berhenti.

Ditinjau dari satu sisi yaitu rujuk itu menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada rujuk menurut yang disepakati oleh

---

<sup>10</sup>Muhammad jawad mughniah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera,1996), hlm. 481.

<sup>11</sup>Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.(Bandung:CV Pustaka Setia,1999). hlm 338

ulama rujuk tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, tidak perlu pula mahar.

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Kalau membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut perkawinan, maka melanulkannya disebut rujuk. Hukum rujuk dengan demikian sama dengan hukum perkawinan, dalam mendudukan hukum asal dari rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk adalah sunnat.

Para ulama mazhab sepakat bahwa, wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa iddah dari talak raj'i. Dengan demikian, wanita yang ditalak bain, sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai iddah.<sup>12</sup>

Juga tidak diperbolehkan merujuk wanita yang ditalak melalui *khulu'* karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua.

Rujuk boleh dengan ucapan seperti "saya rujuk kamu" dan dengan perbuatan seperti menyetubuhinya, merangsangnya seperti cium dan sentuh bernafsu.

Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya boleh dengan ucapan yang terang, jelas dimengerti. Tidak boleh dengan bersetubuh dan rangsangan-rangsangan seperti cium dan sentuhan nafsu, karena Syafi'i beralasan, talak memutuskan perkawinan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid, hlm. 56*

<sup>13</sup>*Ibid, hlm 235*

Ibnu Hazm berkata, ‘Dengan menyetubuhinya tidak berarti merujuknya sebelum kata rujuk itu diucapkan dan menghadirkan saksi, serta istrinya itu diberitahu terlebih dahulu sebelum masa iddahnya habis’.<sup>14</sup>

Namun yang terjadi di kelayan timur rujuk atau kembali kepada pasangan suami istri itu kapan pun bisa kembali walaupun telah lewat masa iddahya,. Namun jika suaminya mengatakan talak kepada istrinya maka jatuhlah talak kepada istrinya sejak suaminya mengatakan talak tersebut,. akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah dia tidak melakukan akad yang baru kembali begitu saja seharusnya dengan akad yang baru, kalau dilihat dari hukum positif memang tidak terjadi perceraian tetapi dilihat dari sisi hukum islam terjadi perceraian karena suaminya telah mengatakan talak kepada istrinya walaupun dalam keadaan marah maka tetaplah jatuh talak karena hak talak ada di tangan suami, berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengajukan lebih mendalam mengenai praktik *babulikan* pada masa *barambangan*, untuk penulis tuangkan dalam sebuah penelitian berjudul: “PRAKTIK *BABULIKAN* PADA MASA *BARAMBANGAN* DI KELAYAN TIMUR”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini fokus pada dua pertanyaan berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik *babulikan* pada masa *barambangan*?

---

<sup>14</sup>*Ibid, hlm, 275*

2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya praktik *babulikan* pada masa *barambangan*.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran praktik *babulikan* pada masa *barambangan*.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya praktik *babulikan* pada masa *barambangan*

### **D. Signifikasi Penulisan**

Sejalan dengan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis: memberi kontribusi pemikiran ilmiah, yaitu sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum Islam khususnya tentang praktik *babulikan* pada masa *barambangan*.
2. Secara Praktis: memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perlengkapan dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam persektif yang sama.

## E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan penelitian, terlebih dahulu penulis jelaskan beberapa definisi operasional terhadap beberapa kata kunci dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Praktek adalah yaitu pelaksanaan secara nyata yang ada dalam teori<sup>15</sup>.  
Maka praktik yang dimaksud di sini yaitu tentang *babulikan* pada masa *barambangan* yang istrinya itu tidak berhak lagi atas suaminya
2. *Babuliakan* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan rujuk ialah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah di cerai sebalum habis masa menunggu<sup>16</sup>.
3. Masa adalah waktu menunggu di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya baik cerai karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain
4. *Barambangan* adalah perpisahan suami istri tapi belum bercerai<sup>17</sup>.  
Maksudnya ialah perceraian nya itu hanya secara dibawah tangan saja namum ada pengucapan kata talak dan berpisah tempat tinggal

---

<sup>15</sup>Indra Putri Manreo, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Greisinda Multicom Studio, t.t), hlm.312.

<sup>16</sup>[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/rujuk](http://id.m.wikipedia.org/wiki/rujuk)

<sup>17</sup>[Http://kamus.lengkap.com/kamus/banjar-inonesia/arti-kata/barambangan](http://kamus.lengkap.com/kamus/banjar-inonesia/arti-kata/barambangan)

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu mengenai judul *Pengucapan kata talak*. Dan berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti, diantaranya adalah:

1. ‘‘Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Menurut Ibnu Taimiyah oleh Jainatul Huda (970111857). Skripsi tersebut menitik beratkan kepada pengucapan kata talak. Perbeaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih menitik beratkan kepada hukum Islamnya
2. ‘‘Persepsi Ulama Tentang Pengucapan Talak yang Berulang Kali di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten pasir oleh Rudiansyah (9901112928). Skripsi tersebut menitik beratkan kepada pendapat ulama Kecamatan Tanah Grogot

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara sistematis penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I: meliputi pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Pendahuluan ini ditulis bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu juga bertujuan untuk menghantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

BAB II: meliputi kajian teori penelitian berkaitan hukum islam tentang praktik babulikan pada masa barambangan, meliputi pengertian perkawanan, dasar hukum talak, rujuk dan iddah masa menunggu.

BAB III: merupakan metode penelitian, yaitu sebagai teknik yang digunakan dalam penggalan dan penyusun data penelitian. Meliputi : jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber dat, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV: merupakan hasil penelitian yang menyajikan seluruh data yang diperoleh di lapangan, meliputi : meliputi laporan hasil penelitian yang berisikan deskripsi kasus perkasus dari hasil wawancara kepada responden.

BAB V: penutup yang berisikan simpulan dan saran, merupakan bab dimana peneliti memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.